



**BUPATI BOALEMO**  
**PROVINSI GORONTALO**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO**  
**NOMOR 1 TAHUN 2019**

**TENTANG**  
**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN**  
**KABUPATEN BOALEMO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOALEMO,**

- Menimbang :
- a. bahwa keadaan alam, flora dan fauna sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalansejarah, seni dan budaya yang dimiliki Bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia;
  - c. bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Boalemo.

4

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 283);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 8 Tahun 2014 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 295);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 302);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Boalemo Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 6);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOALEMO**

**Dan**

**BUPATI BOALEMO**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA INDUK  
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN BOALEMO.**

## **BAB 1**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
2. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.

5

3. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan Pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara Wisatawan dan masyarakat setempat, sesama Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pengusaha.
4. Pariwisata berbasis budaya yang selanjutnya disebut Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah yang berupa hasil olah cipta, rasa dan karsa manusia sebagai makhluk budaya, baik yang bersifat berwujud (*tangible*) maupun tidak berwujud (*intangible*).
5. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Boalemo yang selanjutnya disebut RIPPANDA Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan Kepariwisataan Daerah untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2033.
6. Daerah tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya Kepariwisataan.
7. Perwilayahan Pembangunan Kepariwisataan Daerah adalah hasil pewilayahan pembangunan Kepariwisataan yang diwujudkan dalam bentuk Kawasan Pariwisata Daerah, kawasan pembangunan Pariwisata Daerah, dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
8. Kawasan Pariwisata Daerah adalah Kawasan Pariwisata yang merupakan keterpaduan sistemik antar kawasan pembangunan Pariwisata dalam skala Daerah.
9. Kawasan Pembangunan Pariwisata Daerah adalah kawasan geografis di dalam Destinasi Pariwisata yang memiliki tema tertentu, dengan komponen daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
10. Kawasan Strategis Pariwisata Daerah adalah kawasan yang memiliki fungsi utama Pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan Pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

3

11. Infrastruktur Pariwisata adalah semua fasilitas yang memungkinkan semua proses dan kegiatan kepariwisataan dapat berjalan dengan lancar sedemikian rupa, sehingga dapat memudahkan wisatawan memenuhi kebutuhannya.
12. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
13. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan daya tarik wisata dan mengelola relasi dengan Wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha Pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dalam penyelenggaraan Pariwisata.
15. Kelembagaan Kepariwisata adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi pemerintah, pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
16. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan Wisatawan dan penyelenggaraan Pariwisata.
17. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan Wisatawan.
18. Prasarana umum, Fasilitas Umum, dan Fasilitas Pariwisata yang selanjutnya disebut Fasilitas Kepariwisata adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya, sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian dan semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan Wisatawan dalam melakukan kunjungan ke Destinasi Pariwisata.
19. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan Wisatawan dari wilayah asal Wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan Wisata.

5

20. Standarisasi Kepariwisata adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak guna menjamin kualitas dan kredibilitas usaha di bidang Kepariwisata.
21. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja Pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
22. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja Pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu daya tarik Pariwisata, pelayanan dan pengelolaan Kepariwisata.
23. Daerah adalah Kabupaten Boalemo.
24. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
25. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Boalemo

#### Pasal 2

Ruang Lingkup RIPPARDA Kabupaten meliputi:

- a. Pembangunan Destinasi Pariwisata;
- b. Pembangunan Pemasaran Pariwisata;
- c. Pembangunan Industri Pariwisata; dan
- d. Pembangunan Kelembagaan Kepariwisata.

### **BAB II**

## **PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH**

### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### Pasal 3

- (1) Pembangunan Kepariwisata Daerah dilaksanakan berdasarkan pada RIPPARDA Kabupaten.
- (2) RIPPARDA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. visi;
  - b. misi;
  - c. tujuan;
  - d. sasaran; dan
  - e. arah kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2018 – 2033.

5

(3) Visi pembangunan Kepariwisata Daerah adalah terwujudnya Kabupaten Boalemo sebagai Daerah Tujuan Wisata Bahari Dunia tahun 2033.

(4) Misi pembangunan Kepariwisata Daerah sebagai berikut:

- a. meningkatkan *daya saing pariwisata* Kabupaten Boalemo baik pada tingkat regional maupun tingkat Nasional sehingga mampu meningkatkan jumlah kunjungan.
- b. mengembangkannya *daerah tujuan wisata* di Kabupaten Boalemo yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatannya daerah dan masyarakat.
- c. mengembangkan *pemasaran pariwisata* di Kabupaten Boalemo yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.
- d. mengembangkan *industri pariwisata* di Kabupaten Boalemo yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.
- e. mengembangkan *organisasi pemerintah*, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

(5) Tujuan Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata di Kabupaten Boalemo yang mampu menarik dan meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto, dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan.
- b. mengkomunikasikan destinasi pariwisata di Kabupaten Boalemo dengan menggunakan media komunikasi pemasaran secara efektif dan efisien untuk meningkatkan apresiasi dan menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara.
- c. mewujudkan industri pariwisata di Kabupaten Boalemo yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antarusaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.

- d. mengembangkan lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu menyinergikan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.

(6) Sasaran Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. terciptanya peningkatan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata di Kabupaten Boalemo yang mampu menarik dan meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan Produk Domestik Regional Bruto dan pendapatan masyarakat, dengan tetap memelihara kelestarian lingkungan.
- b. terkomunikasikannya destinasi pariwisata di Kabupaten Boalemo dengan menggunakan media komunikasi pemasaran secara efektif dan efisien untuk meningkatkan citra destinasi pariwisata Kabupaten Boalemo sehingga mampu meningkatkan apresiasi dan menarik kunjungan dan kunjungan ulang wisatawan mancanegara dan wisatawan Nusantara.
- c. terwujudnya industri pariwisata di Kabupaten Boalemo yang mampu menggerakkan perekonomian daerah melalui peningkatan investasi di bidang pariwisata, kerjasama antarusaha pariwisata, memperluas lapangan kerja, dan melaksanakan upaya-upaya untuk mendukung pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat.
- d. terciptanya pengembangan lembaga kepariwisataan dan sistem tata kelola yang mampu mensinergikan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, dan pemasaran pariwisata secara profesional, efektif, dan efisien.

(7) Pelaksanaan RIPPARDA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten, dunia usaha, dan masyarakat.

(8) Pelaksanaan RIPPARDA Kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam tiga (3) tahap sebagai berikut:

- a. tahap I, Tahun 2018-2023;
- b. tahap II, Tahun 2023-2028; dan
- c. tahap III, Tahun 2028-2033.

(9) RIPPARDA Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

#### Pasal 4

- (1) RIPPARDA Kabupaten menjadi pedoman bagi pembangunan Kepariwisata Daerah.
- (2) Semua program dan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat harus bermuatan dukungan terhadap pembangunan Kepariwisata sesuai dengan kedekatan fungsi.

#### Pasal 5

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 harus dikonsultasikan dan dikoordinasikan kepada Gubernur dan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah**

#### Pasal 6

Arah Pembangunan Kepariwisata Daerah meliputi:

- a. pembangunan kepariwisataan dengan berdasarkan prinsip Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan;
- b. pembangunan kepariwisataan berorientasi pada upaya peningkatan pertumbuhan, peningkatan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, serta pelestarian lingkungan;
- c. pembangunan kepariwisataan Kabupaten Boalemo dilakukandengan tata kelola yang baik;
- d. pembangunan kepariwisataan secara terpadulintas sektor, lintas daerah, dan lintas pelaku; dan
- e. pembangunan kepariwisataan dengan mendorong kemitraan sektor publik dan privat.

#### Pasal 7

Arah pembangunan Kepariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menjadi dasar arah kebijakan, strategi, dan indikasi program dari setiap komponen pembangunan Kepariwisata.

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI**  
**PEMBANGUNAN DESTINASI PARIWISATA DAERAH**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

Pasal 8

Pembangunan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:

- a. perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata;
- c. pembangunan fasilitas umum pariwisata;
- d. pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi;
- e. pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataaan; dan
- f. pengembangan investasi di bidang Pariwisata.

**Bagian Kedua**

**Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah**

Pasal 9

Perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah meliputi:

- a. kawasan Pariwisata Daerah; dan
- b. kawasan Strategis Pariwisata Daerah.

Pasal 10

(1) Kawasan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a ditetapkan dengan kriteria:

- a. merupakan kawasan geografis dengan cakupan wilayah Kabupaten dan/atau lintas Kabupaten yang di dalamnya terdapat Daya Tarik Wisata Daerah;
- b. memiliki Daya Tarik Wisata yang berkualitas dan dikenal luas secara regional, nasional dan/atau internasional, serta membentuk jejaring Daya Tarik Wisata dalam bentuk pola pemaketan daya tarik dan pola kunjungan Wisatawan;
- c. memiliki kesesuaian tema Daya Tarik Wisata yang mendukung penguatan daya saing;
- d. memiliki dukungan jejaring aksesibilitas dan infrastruktur yang mendukung pergerakan Wisatawan dan kegiatan Kepariwisataaan; dan
- e. memiliki keterpaduan dengan rencana sektor terkait.

3

(2) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b ditetapkan dengan kriteria:

- a. memiliki fungsi utama Pariwisata atau potensi pengembangan Pariwisata;
- b. memiliki sumber daya Pariwisata potensial untuk menjadi Daya Tarik Wisata unggulan dan memiliki citrayang sudah dikenal secara luas;
- c. memiliki potensi pasar, baik skala nasional maupun internasional;
- d. memiliki posisi dan peran potensial sebagai penggerak investasi;
- e. memiliki lokasi strategi yang berperan menjaga persatuan dan keutuhan wilayah;
- f. memiliki fungsi dan peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
- g. memiliki fungsi dan peran strategis dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
- h. memiliki kesiapan dan dukungan masyarakat;
- i. memiliki kekhususan dari wilayah;
- j. berada di wilayah tujuan kunjungan pasar Wisatawan utama dan pasar Wisatawan potensial Daerah, nasional maupun internasional; dan
- k. memiliki potensi kecenderungan Daya Tarik Wisata masa depan.

#### Pasal 11

Pembangunan perwilayahan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan secara bertahap dengan kriteria:

- a. memiliki komponen Daya Tarik Wisata yang siap untuk dikembangkan;
- b. memiliki posisi dan peran efektif sebagai penarik investasi yang strategis;
- c. memiliki posisi strategis sebagai simpul penggerak sistemik pembangunan Kepariwisata di wilayah sekitar baik dalam konteks Daerah maupun nasional;
- d. memiliki potensikecenderungan Daya Tarik Wisata masa depan;
- e. memiliki kontribusi yang signifikan dan/atau prospek yang positif dalam menarik kunjungan Wisatawan mancanegara dan Wisatawan nusantara dalam waktu yang relatif cepat;
- f. memiliki citra yang sudah dikenal secara luas;
- g. memiliki kontribusi terhadap pengembangan keragaman Daya Tarik Wisata di Daerah; dan
- h. memiliki keunggulan daya saing nasional dan internasional.

**Bagian Ketiga**  
**Pembangunan Pariwisata Daerah**

Pasal 12

Pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah meliputi:

- a. perencanaan pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah;
- b. penegakan regulasi pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah; dan
- c. pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.

Pasal 13

- (1) Strategi untuk perencanaan pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a meliputi:
  - a. menyusun rencana induk dan rencana detail pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah; dan
  - b. menyusun regulasi tata bangunan dan tata lingkungan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah.
- (2) Strategi untuk penegakan regulasi pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b dilakukan melalui monitorong dan pengawasan.
- (3) Strategi untuk pengendalian implementasi pembangunan Kawasan Pariwisata Daerah dan Kawasan Strategis Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilakukan melalui peningkatan koordinasi antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.

**Bagian Keempat**  
**Pembangunan Daya Tarik Wisata**

Pasal 14

- (1) Pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b meliputi pengembangan dan pembangunan:
  - a. Daya Tarik Wisata Alam;
  - b. Daya Tarik Wisata Budaya; dan
  - c. Daya Tarik Wisata Hasil Buatan Manusia.

4

(2) Arah kebijakan pengembangan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:

- a. perintisan pengembangan Daya Tarik Wisata dalam rangka mendorong pertumbuhan Kawasan Pariwisata Daerah dan pengembangan Daerah;
- b. pembangunan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan kualitas, daya saing dan daya tarik dalam menarik minat dan loyalitas segmen pasar yang ada;
- c. pemantapan Daya Tarik Wisata untuk meningkatkan daya saing, daya tarik dalam menarik kunjungan ulang Wisatawan dan segmen pasar yang lebih luas; dan
- d. revitalisasi Daya Tarik Wisata dalam upaya peningkatan kualitas, keberlanjutan, daya saing dan daya tarik pada Kawasan Pariwisata Daerah.

(3) Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kebijakan pengembangan :

- a. Kawasan Wisata (SKW) alam danau, meliputi: Danau Teratai di Kecamatan Manunggu;
- b. Kawasan Wisata (SKW) Alam Pegunungan/Hutan, meliputi: Wisata alam air terjun Ayuhulalodi Kecamatan Tilamuta, Air terjun Dulamayo dan air terjun Tenilo di Kecamatan Tilamuta, Taman Polohungo di Kecamatan Dulupi, Air terjun Tangga Barito di Kecamatan Dulupi, Air Panas Dulangeya, Hutan Nantu di Kecamatan Wonosari;
- c. Kawasan Wisata (SKW) alam laut, yang meliputi: Kawasan Pantai Indah Bolihutuo di Kecamatan Batumoito, Taman Laut Pulau Monduli di Kecamatan Botumoito, Pulo Cinta (Pulau Tanggulo mato) di Kecamatan Batumoito , Pulau Asiangi di Kecamatan Tilamuta, Pulau Mohupomba daa, Mohupomba Kiki di Kecamatan Tilamuta, Taman laut Pulau Limba, Teluk Bubaa di Kecamatan Paguyaman Pantai, Pantai Langala, Pantai Keramat, Pantai Batu Buaya, Pulau Pasir Putih termasuk 23 Pulau;
- d. Kawasan Wisata (SKW) Budaya, yang meliputi: Pariwisata Kawasan Perkampungan Etnis Suku Bajo; dan Etnis lainnya
- e. Kawasan Wisata (SKW) buatan, yang meliputi: Kolam Renang di Kecamatan Tilamuta, *Waterpark* Pantai Indah Bolihutuo di Kecamatan Botumoito.

## Pasal 15

Arah kebijakan pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan berdasarkan prinsip keseimbangan antara upaya pengembangan manajemen destinasi untuk menciptakan Daya Tarik Wisata berkualitas dan berdaya saing, dan pengembangan upaya konservasi untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan sumber daya Pariwisata.

## Pasal 16

- (1) Strategi untuk pengembangan Daya Tarik Wisata Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dengan cara:
  - a. mengembangkan Daya Tarik Wisata baru di berbagai Kawasan Pariwisata; dan
  - b. memperkuat upaya pengelolaan Daya Tarik Wisata dan lingkungan.
- (2) Strategi untuk pembangunan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dengan cara:
  - a. mengembangkan inovasi manajemen daya tarik dan kapasitas Daya Tarik Wisata untuk mendorong akselerasi perkembangan Kawasan Pariwisata Daerah; dan
  - b. memperkuat upaya konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung intensifikasi;
- (3) Strategi untuk Pemantapan Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c, dengan cara :
  - a. mengembangkan diversifikasi atau keragaman Daya Tarik Wisata; dan
  - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan dalam mendukung diversifikasi Daya Tarik Wisata.
- (4) Strategi untuk revitalisasi Daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d, dengan cara:
  - a. revitalisasi struktur, elemen dan aktivitas yang menjadi penggerak kegiatan Kepariwisataaan;
  - b. memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi Daya Tarik Wisata dan lingkungan; dan
  - c. memperkuat upaya pengembangan Daya Tarik Wisata berbasis budaya dan sejarah.

**Bagian Kelima**  
**Fasilitas Kepariwisata**

**Pasal 17**

Arah kebijakan pembangunan Fasilitas Kepariwisata meliputi:

- a. pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Kawasan Pariwisata;
- b. peningkatan kualitas Fasilitas Kepariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan Pariwisata;
- c. pengendalian pembangunan Fasilitas Kepariwisata bagi Kawasan Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung;

**Pasal 18**

(1) Strategi pembangunan Fasilitas Kepariwisata dalam mendukung perintisan pengembangan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, dengan cara:

- a. meningkatkan pemberian insentif untuk pembangunan fasilitas Pariwisata dalam mendukung perintisan Kawasan Pariwisata;
- b. meningkatkan fasilitasi pemerintah untuk pengembangan fasilitas pendukung Pariwisata atas inisiatif swasta;
- c. merintis dan pengembangan fasilitas umum dan fasilitas umum fisik dasar untuk mendukung kesiapan Kawasan Pariwisata dan meningkatkan daya saing Kawasan Pariwisata; dan

(2) Strategi peningkatan kualitas Fasilitas Kepariwisata yang mendorong pertumbuhan, meningkatkan kualitas dan daya saing Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, dengan cara mengembangkan:

- a. berbagai skema kemitraan antara Pemerintah Daerah dan swasta;
- b. berbagai skema kemandirian pengelolaan; dan
- c. Fasilitas Kepariwisata yang memenuhi kebutuhan Wisatawan berkebutuhan khusus.

(3) Strategi pengendalian pembangunan Fasilitas Kepariwisata bagi kawasan-kawasan Pariwisata yang sudah melampaui ambang batas daya dukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, meliputi:

- a. mengembangkan regulasi pembatasan perijinan untuk menjaga daya dukung lingkungan;

- b. menegakkan peraturan perundang-undangan; dan
- c. meningkatkan penerapan disinsentif untuk pembangunan fasilitas Pariwisata.

#### Pasal 19

Pemerintah Kabupaten memberikan insentif dan disinsentif dalam pembangunan Fasilitas Kepariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 20

Penanggung jawab dalam melaksanakan arah kebijakan dan strategi dilakukan oleh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) sesuai dengan keterkaitan fungsinya.

### **Bagian Keenam**

#### **Pembangunan Aksesibilitas dan/atau Transportasi Pariwisata**

#### Pasal 21

Arah kebijakan pembangunan aksesibilitas dan/atau transportasi Pariwisata, meliputi pengembangan:

- a. moda transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata;
- b. prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata; dan
- c. sistem transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata.

#### Pasal 22

(1) Strategi untuk pengembangan moda transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, dengan cara mengembangkan moda transportasi:

- a. darat dan penyebrangan yang nyaman dan aman disepanjang koridor Pariwisata utama;
- b. perkeretaapian yang nyaman dan aman sebagai pendukung pembangunan Kepariwisata;
- c. udara yang nyaman, aman, dan memenuhi kebutuhan penerbangan internasional sebagai gerbang utama Pariwisata untuk mendukung pembangunan Kepariwisata;
- d. penunjang pengembangan bandar udara yang nyaman dan aman;
- e. penghubung antara Daya Tarik Wisata dan bandar udara yang nyaman dan aman;

- f. fasilitasi sarana pedestrian; dan
  - g. fasilitasi sarana bagi wisatawan penyandang disabilitas.
- (2) Strategi untuk pengembangan prasarana transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, dengan cara mengembangkan prasarana transportasi:
- a. darat yang nyaman dan aman di sepanjang koridor Pariwisata utama;
  - b. perkeretaapian yang nyaman dan aman sebagai pendukung pembangunan Kepariwisataaan;
  - c. udara yang nyaman, aman, dan memenuhi kebutuhan penerbangan internasional sebagai gerbang utama Pariwisata untuk pendukung pembangunan Kepariwisataaan;
  - d. penunjang pengembangan bandar udara internasional sebagai gerbang utama Pariwisata; dan
  - e. penghubung antara Daya Tarik Wisata dan Bandar Udara yang nyaman dan aman.
- (3) Strategi untuk pengembangan sistem transportasi dalam mendukung pengembangan Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c, dengan cara mengembangkan sistem transportasi:
- a. darat yang nyaman dan aman di sepanjang koridor Pariwisata utama;
  - b. perkeretaapian yang nyaman dan aman sebagai pendukung pembangunan Kepariwisataaan;
  - c. udara internasional sebagai gerbang utama Pariwisata untuk pendukung pembangunan Kepariwisataaan;
  - d. penunjang pengembangan bandar udara internasional sebagai gerbang utama Pariwisata; dan
  - e. terpadupenghubung antara Daya Tarik Wisata dan Bandar Udara.

### **Bagian Ketujuh**

#### **Pemberdayaan Masyarakat Melalui Kepariwisataaan**

##### **Pasal 23**

Arah kebijakan pemberdayaan masyarakat melalui Kepariwisataaan, meliputi:

- a. peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang Kepariwisataaan;
- b. peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataaan; dan
- c. penguatan kesadaran wisata masyarakat.



#### Pasal 24

- (1) Strategi untuk peningkatan kapasitas dan peran masyarakat dalam pembangunan bidang Kepariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dengan cara:
  - a. mengembangkan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan; dan
  - b. menguatkan kelembagaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata.
- (2) Strategi untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:
  - a. meningkatkan kapasitas dan keahlian serta produk layanan usaha ekonomi masyarakat di bidang pariwisata; dan
  - b. mengembangkan regulasi yang berorientasi untuk mendorong perkembangan usaha ekonomi yang dikembangkan oleh masyarakat lokal.
- (3) Strategi untuk penguatan kesadaran wisata masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi:
  - a. meningkatkan pemahaman, dukungan, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan sapta pesona bagi terciptanya iklim kondusif kepariwisataan setempat; dan
  - b. meningkatkan motivasi, kesempatan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali dan mencintai alam dan budaya daerah.

#### **Bagian Kedelapan**

#### **Pembangunan Investasi di bidang Pariwisata**

#### Pasal 25

Arah kebijakan pembangunan investasi di bidang pariwisata meliputi:

- a. peningkatan insentif investasi di bidang pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata; dan
- c. peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata;

#### Pasal 26

- (1) Strategi untuk peningkatan insentif investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a, dengan cara meningkatkan:
  - a. pemberian keringanan pajak secara gradual untuk investasi penanaman modal asing dan modal dalam negeri di sektor pariwisata;
  - b. perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanaman modal asing dan modal dalam negeri di sektor pariwisata; dan
  - c. respon positif masyarakat untuk menciptakan iklim investasi yang sehat.



- (2) Strategi untuk peningkatan kemudahan investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, dengan cara mengembangkan:
- a. debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
  - b. deregulasi peraturan yang menghambat perizinan.
- (3) Strategi untuk peningkatan promosi investasi di bidang pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c, dengan cara:
- a. menyediakan informasi peluang investasi di kawasan pariwisata;
  - b. meningkatkan promosi investasi bidang pariwisata di dalam negeri dan luar negeri; dan
  - c. meningkatkan sinergi promosi penanaman modal bidang pariwisata dengan sektor terkait.


#### **BAB IV**

### **ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN PEMASARAN PARIWISATA DAERAH**

#### **Pasal 27**

Arah kebijakan pemasaran pariwisata daerah dilaksanakan melalui;

- a. pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial;
- b. pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global;
- c. pemantapan segmen pasar wisatawan massal, dengan fokus pengembangan segmen keluarga dan komunitas/tradisi budaya;
- d. pengembangan dan pemantapan citra daerah sebagai destinasi pariwisata;
- e. pengembangan citra kepariwisataan daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman dan berdaya saing;
- f. peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata;
- g. pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan;
- h. pendukung kebijakan promosi penggerak wisatawan; dan
- i. pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah.



## Pasal 28

- (1) Strategi untuk pemetaan, analisis peluang pasar dan perintisan pemasaran ke pasar potensial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dengan cara:
  - a. melakukan analisis, penetapan dan pengembangan pasar potensial wisatawan nusantara dan manca negara;
  - b. merencanakan dan mengembangkan strategi bauran pemasaran untuk target pasar potensial berbasis prinsip pemasaran bertanggung jawab;
  - c. melakukan perintisan pemasaran terpadu antar industri dan antar kawasan; dan
  - d. melakukan perintisan pengembangan citra pariwisata dengan mengangkat keunikan dan kekuatan daya tarik yang dimiliki Daerah.
- (2) Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dan pengembangan segmen ceruk pasar dalam mengoptimalkan pengembangan destinasi pariwisata dan dinamika pasar global sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dengan cara :
  - a. mengembangkan program pemasaran dan promosi untuk meningkatkan pertumbuhan segmen ceruk pasar;
  - b. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu;
  - c. akselerasi pergerakan wisatawan; dan
  - d. intensifikasi pemasaran wisata yang diselenggarakan oleh sektor lain.
- (3) Strategi untuk pemantapan segmen pasar wisatawan massal dengan fokus terhadap pengembangan segmen keluarga dan komunitas/tradisi budaya, pengembangan segmen ceruk pasar dengan fokus terhadap pengembangan segmen wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c, dengan cara:
  - a. mengembangkan segmen pasar wisatawan berbasis komunitas;
  - b. mengoptimalkan segmen kunjungan teman dan relasi terutama saat liburan dan wisuda;
  - c. merevitalisasi dan mendiversifikasi produk wisata bagi wisatawan;
  - d. memberikan insentif khusus wisata bagi wisatawan;
  - e. mengakselerasi program-program promosi wisata secara lebih terfokus;
  - f. mengembangkan promosi berbasis tema tertentu; dan
  - g. meningkatkan publikasi promosi pariwisata;
- (4) Strategi untuk pengembangan dan pemantapan citra daerah sebagai destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d, dengan cara:
  - a. mengembangkan dan memantapkan positioning; dan
  - b. mengembangkan program perlindungan hak-hak konsumen.

- (5) Strategi untuk pengembangan citra kepariwisataan daerah sebagai destinasi pariwisata yang aman, nyaman, dan berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf e, dengan cara meningkatkan kehadiran media dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata.
- (6) Strategi untuk peningkatan peran media komunikasi pemasaran dalam memasarkan dan mempromosikan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf f, dengan cara:
- a. mengoptimalisasi pemanfaatan media komunikasi pemasaran, baik media cetak maupun media elektronik;
  - b. mengembangkan *E-Marketing*;
  - c. meningkatkan kehadiran media dan dalam rangka meningkatkan citra positif pariwisata;
  - d. *public relation* dan mengembangkan pengalaman pemasaran sebagai mekanisme mendatangkan kunjungan dalam jumlah besar; dan
  - e. *public relation* dalam penanganan pembenahan citra pasca bencana alam.
- (7) Strategi untuk pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinambungan dan berkelanjutan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf g, dengan cara:
- a. mengembangkan keterpaduan sinergis promosi antar pemangku kepentingan pariwisata daerah;
  - b. mengembangkan strategi pemasaran berbasis pada pemasaran yang bertanggung jawab, yang menekankan tanggung jawab terhadap masyarakat, sumber daya lingkungan dan wisatawan; dan
  - c. memfasilitasi pembentukan organisasi pengembangan destinasi.
- (8) Strategi untuk pendukung kebijakan promosi penggerak wisatawan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h meliputi:
- a. memberlakukan 5 hari kerja; dan
  - b. menyelenggarakan berbagai program pendukung penerapan cuti bersama oleh pemerintah pusat.
- (9) Strategi untuk pengembangan Badan Promosi Pariwisata Daerah, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 huruf i, adalah mengembangkan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagai lembaga promosi dan pemasaran pariwisata.

**BAB VI**  
**ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN INDUSTRI**  
**PARIWISATA DAERAH**

Pasal 29

Arah kebijakan pembangunan Industri pariwisata, meliputi:

- a. peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha pariwisata;
- b. peningkatan fasilitasi, regulasi, dan insentif untuk pengembangan usaha pariwisata;
- c. penguatan struktur usaha pariwisata; dan
- d. penguatan kemitraan usaha pariwisata dan usaha mikro kecil dan menengah dalam mendukung usaha kepariwisataan.

Pasal 30

- (1) Strategi untuk peningkatan kualitas dan keragaman produk-produk usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, dengan cara:
  - a. meningkatkan daya saing usaha pariwisata; dan
  - b. menciptakan iklim usaha yang kondusif;
- (2) Strategi untuk peningkatan fasilitasi, regulasi, dan insentif untuk pengembangan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, dengan cara meningkatkan:
  - a. sistem dan skema fasilitasi untuk usaha pariwisata;
  - b. sistem dan skema regulasi untuk usaha pariwisata; dan
  - c. penggunaan teknologi informasi dalam usaha-usaha di kawasan pariwisata.
- (3) Strategi untuk penguatan struktur usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf c, dengan cara:
  - a. memfasilitasi pembentukan organisasi industri pariwisata; dan
  - b. memperkuat mata rantai penciptaan nilai.
- (4) Strategi untuk penguatan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, dengan cara mengembangkan:
  - a. pola-pola kerjasama industri lintas sektor;
  - b. pola-pola kerjasama untuk keadaan darurat; dan
  - c. usahamikro kecil dan menengah dalam mendukung usaha kepariwisataan.

5

**BAB VII**  
**ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KELEMBAGAAN**  
**KEPARIWISATAAN DAERAH**

**Bagian Kesatu**

**Umum**

**Pasal 31**

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan daerah meliputi:

- a. pengembangan organisasi kepariwisataan; dan
- b. pembangunan sumber daya manusia pariwisata.

**Bagian Kedua**

**Pengembangan Organisasi Kepariwisata**

**Pasal 32**

Arah kebijakan pengembangan organisasi kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a, meliputi:

- a. restrukturisasi dan reposisi organisasi kepariwisataan di Daerah;
- b. optimalisasi koordinasi antar dinas dengan Pemerintah Daerah;
- c. optimalisasi organisasi kepariwisataan swasta dan masyarakat di daerah; dan
- d. optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.

**Pasal 33**

- (1) Strategi untuk restrukturisasi dan reposisi organisasi kepariwisataan di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, dilaksanakan melalui reposisi urusan pariwisata di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Strategi untuk optimalisasi koordinasi antar dinas dan dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, dilaksanakan melalui perencanaan partisipatif koordinasi lintas sektor;
- (3) Strategi untuk optimalisasi organisasi kepariwisataan swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, dengan cara:
  - a. menguatkan peran serta swasta dalam meningkatkan akselerasi pembangunan kepariwisataan melalui kemitraan swasta dan Pemerintah Daerah; dan
  - b. mengembangkan dan revitalisasi organisasi masyarakat di bidang pariwisata.

(4) Strategi untuk optimalisasi kemitraan usaha pariwisata antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, dengan cara:

- a. memperkuat sinkronisasi antara Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat; dan
- b. memperbaiki pelayanan kepada swasta dan masyarakat.

### **Bagian Ketiga**

### **Pembangunan Sumber Daya Manusia Pariwisata**

#### **Pasal 34**

Arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, meliputi:

- a. optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia di tingkat Pemerintah Daerah;
- b. akselerasi kualitas institusi pendidikan kepariwisataan;
- c. standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik; dan
- d. optimalisasi kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pariwisata.

#### **Pasal 35**

(1) Strategi untuk optimalisasi dan akselerasi kompetensi sumber daya manusia Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, dengan cara:

- a. optimalisasi kapasitas sumber daya manusia di daerah; dan
- b. pemetaan kualifikasi kompetensi profesi di bidang pariwisata.

(2) Strategi untuk akselerasi kualitas institusi pendidikan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dengan cara:

- a. penguatan institusi pendidikan pariwisata; dan
- b. pengembangan kerjasama antara institusi pendidikan dan industri pariwisata.

(3) Strategi untuk standarisasi dan sertifikasi tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c, dengan cara:

- a. sertifikasi profesi tenaga pendidik, guru atau dosen; dan
- b. akselerasi kualitas pendidik kepariwisataan.

(4) Strategi untuk optimalisasi kuantitas sumber daya manusia pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d, dengan cara:

- a. perancangan jangka panjang kebutuhan sumber daya manusia pariwisata;

- b. pemetaan dan pengadaan sumber daya manusia di tiap-tiap kawasan wisata; dan
- c. sertifikasi profesi di bidang kepariwisataan.

## **BAB VIII**

### **INDIKASI PROGRAM PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH**

#### **Pasal 36**

- (1) Indikasi program pembangunan Kepariwisata Daerah dalam jangka waktu 2017-2032 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah inidan dilaksanakan sesuai dengan tahapan rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanggungjawab didukung oleh dinas/lembaga terkait lainnya dan Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan indikasi program pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung oleh dunia usaha dan masyarakat.

## **BAB IX**

### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 37**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan RIPPARDA Kabupaten .
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan dalam pelaksanaan RIPPARDA Kabupaten ; dan
  - b. pendataan dan inventarisasi potensi dan permasalahan di bidang kepariwisataan yang mencakup destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan kepariwisataan.

5


**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo

Ditetapkan di Kabupaten Boalemo  
pada tanggal 26 Maret 2019

  
**BUPATI BOALEMO**  
**DARWIS MORIDU**

Diundangkan di

Pada Tanggal

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,

  
HUSAIN ETANGO

(LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2019 NOMOR 1)  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO : (1/6/2019)

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO**  
**NOMOR 1 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN**  
**KABUPATEN BOALEMO**

**I. UMUM**

Pariwisata merupakan sektor terpenting dalam pembangunan daerah, selain sebagai penggerak kegiatan ekonomi perkotaan, pariwisata merupakan sumber pendapatan utama Daerah. Pariwisata juga menjadi strategi dalam mewujudkan daya saing perekonomian Daerah.

Perkembangan pariwisata Daerah yang cepat dan pesat membutuhkan perencanaan dan pengendalian yang terpadu dan sinergis dengan sektor pembangunan lainnya agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal dan dampak negatif yang minimal. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pasal 8 telah mengamanatkan agar pembangunan kepariwisataan dilakukan secara terencana pada tingkat kabupaten/kota, dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah (RIPPARDA). Lebih lanjut, dalam pasal 9 disebutkan bahwa rencana induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.

RIPPARDA merupakan pedoman utama pembangunan kepariwisataan daerah yang memberikan arah kebijakan, strategi dan program yang perlu dilakukan oleh para pemangku kepentingan terkait untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan kepariwisataan. RIPPARDA mencakup aspek pembangunan destinasi pariwisata, pembangunan industri pariwisata, pembangunan pemasaran pariwisata, dan pembangunan kelembagaan kepariwisataan. Lebih lanjut juga disebutkan bahwa RIPPARDA kabupaten/kota diatur dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota untuk memberikan payung hukum yang kuat bagi pelaksanaan RIPPARDA.



Pentingnya RIPPARDA Daerah sangat erat dengan pentingnya peran sektor pariwisata Daerah yang sangat disadari oleh berbagai pihak. Pariwisata diharapkan dapat menjadi salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus kelestarian daya tarik wisata, serta lingkungan dan budaya masyarakat Daerah. Mengingat kompleksitas pembangunan kepariwisataan daerah, diperlukan perencanaan yang terintegrasi antarsektor dan antarpemangku kepentingan kepariwisataan Daerah untuk mewujudkan tujuan tersebut.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah sehingga dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

### Pasal 2

#### Huruf a

Pembangunan destinasi pariwisata, meliputi pemberdayaan masyarakat, pembangunan daya tarik wisata, pembangunan prasarana, penyediaan fasilitas umum, serta pembangunan fasilitas pariwisata secara terpadu dan berkesinambungan.

#### Huruf b

Pembangunan pemasaran pariwisata mencakup pemasaran pariwisata bersama, terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta pemasaran yang bertanggung jawab dalam membangun citra Indonesia sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

#### Huruf c

Pembangunan industri pariwisata, meliputi pembangunan struktur (fungsi, hierarki dan hubungan) industri pariwisata, daya saing produk pariwisata, kemitraan usaha pariwisata, kredibilitas bisnis, serta tanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya.

3

Huruf d

Pembangunan kelembagaan kepariwisataan mencakup pengembangan organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, regulasi serta mekanisme operasional di bidang kepariwisataan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas



Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOALEMO NOMOR 309**

